

**LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN  
PIHAK UTAMA PIKK NONOPERASIONAL**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**

<b>Nomor Lampiran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Lampiran I</b>	<b>Dokumen bagi calon PSP PIKK Nonoperasional</b>
Lampiran I. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP melalui Proses Pengambilalihan
Lampiran I. B	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP melalui Proses Pembelian Saham
Lampiran I. C	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP – Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran I. D	Daftar Isian bagi Calon PSP Perorangan
Lampiran I. E	Daftar Isian bagi Calon PSP Badan Hukum dan <i>Ultimate Shareholders</i>
Lampiran I. F	Daftar Isian bagi Calon PSP/pengendali/ <i>ultimate shareholders</i> – Pemerintah (Pusat atau Daerah)
Lampiran I. G	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP melalui Proses Pengambilalihan
Lampiran I. H	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP melalui Pembelian Saham
Lampiran I. I	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan <i>ultimate shareholders</i> melalui Pembelian Saham
Lampiran I. J	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP– Pemerintah (Pusat atau Daerah)
<b>Lampiran II</b>	<b>Dokumen bagi Calon Anggota Direksi, Calon Anggota Dewan Komisaris, atau Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PIKK Nonoperasional</b>
Lampiran II. A	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi (termasuk Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
Lampiran II. B	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris
Lampiran II. C	Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota DPS
Lampiran II. D	Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris
Lampiran II. E	Daftar Isian bagi Calon Anggota DPS
Lampiran II. F	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Direksi
Lampiran II. G	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Calon Anggota Dewan Komisaris
Lampiran II. H	Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Calon Anggota DPS
<b>Lampiran III</b>	<b>Daftar Riwayat Hidup</b>
<b>Lampiran IV</b>	<b>Perubahan Kepemilikan dan/atau Pengendalian PIKK Nonoperasional dan/atau Anggota Kongkomerasi Keuangan</b>



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN  
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN**

1. Bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
  - a. kepada masyarakat, melalui 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas;
  - b. kepada karyawan PIKK Nonoperasional secara tertulis.
2. Usulan Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi PIKK Nonoperasional yang diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilalihan, paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
  - a. nama dan tempat kedudukan PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan:
    - 1) Untuk perorangan:
      - a) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
      - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
      - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
    - 2) Untuk badan hukum:
      - a) Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
      - b) Dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing badan hukum:
        - (1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
        - (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
        - (3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
  - b. alasan serta penjelasan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan PIKK Nonoperasional, yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
  - d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
  - e. rancangan perubahan anggaran dasar PIKK Nonoperasional yang diambil alih.

- f. jumlah dan nilai saham PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.
  - g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  - h. cara penyelesaian hak pemegang saham minoritas.
  - i. cara penyelesaian status karyawan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.
  - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
  - k. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
  - l. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak:
    - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
    - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
3. Rancangan Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, bagi calon PSP perorangan.
  5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan, sebagai berikut:
    - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan tersebut paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
      - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
      - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
      - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
        - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
        - b) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
        - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang diambilalih, dalam jangka waktu tertentu;
  - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD;
  - 8) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat;
  - 9) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 10) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - 11) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan tersebut berupa:
- 1) surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11).
  - 2) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Badan Hukum dimaksud sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
  - 3) surat pernyataan dari *ultimate shareholders*, yaitu:
    - a) dalam hal *ultimate shareholders* merupakan perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11);
    - b) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; atau

- c) dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain, dokumen pendukung yang disampaikan berupa pernyataan yang memuat:
  - (1) penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
  - (2) penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai *ultimate shareholders* untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- 4) apabila terdapat pengendali PIKK Nonoperasional, surat pernyataan yaitu:
  - a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya.
  - b) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.6), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
- c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan.
- d. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP PIKK Nonoperasional sampai dengan *ultimate shareholders*.
- e. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.
- f. Rencana korporasi yang disusun oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- g. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- h. Bukti peringkat investasi atau dokumen lain yang menunjukkan kredibilitas dan reputasi badan hukum.
- i. *Legal Opinion* terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* bagi PSP berbadan hukum.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL MELALUI PROSES PEMBELIAN SAHAM**

1. Bagi calon PSP perorangan:
  - a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
    - 1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
    - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
    - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
  - b. Rancangan Akta Jual Beli Saham.
  - c. Rencana komposisi pemegang saham PIKK Nonoperasional setelah pembelian saham.
  - d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang digunakan:
    - 1) tidak berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
    - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
  - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.a.
  - f. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
  - g. Rencana korporasi yang dibuat oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Bagi calon PSP berbentuk badan hukum, meliputi:
  - a. Rancangan Akta Jual Beli Saham.
  - b. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.
  - c. Rancangan akta pendirian, termasuk rancangan anggaran dasar, dalam hal belum terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional.
  - d. Dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi KTP atau paspor dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
  - e. Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.
  - f. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan, dalam hal telah terdapat perusahaan yang dimiliki PSP dan/atau PSPT untuk dijadikan PIKK Nonoperasional. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
  - g. Surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya bahwa dana badan hukum yang digunakan untuk pembelian saham tidak:
    - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
    - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
  - h. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.b.

- i. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional.
- j. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan.
- k. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
- l. Rencana korporasi yang dibuat oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- m. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- n. Dokumen yang menunjukkan bukti peringkat investasi, bagi calon PSP berbadan hukum asing (dalam hal ada).
- o. *Legal Opinion* terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* serta pihak-pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum, PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* bagi PSP berbadan hukum asing.

**C. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL – PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:
  - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
  - b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.
2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan PIKK Nonoperasional.
3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam Lampiran V.C yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.

**D. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL – PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Nama lengkap	
2	Nama lain (apabila ada)	
3	Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
4	Alamat sesuai bukti identitas diri	
5	Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4).	
6	Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap).	
7	NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).	
8	Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan <i>copy</i> dokumen pendukung).	
9	Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan <i>copy</i> dokumen pendukung).	
10	Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan <i>copy</i> dokumen pendukung).	
11	Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung).	
12	Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.	
13	Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli/mengambil alih saham PIKK Nonoperasional, misal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan pribadi.</li> <li>• Pinjaman dalam negeri.</li> <li>• Pinjaman luar negeri.</li> <li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li> </ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung).	
14	Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).	
15	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 14 di atas.	
16	Apakah Saudara merupakan PSP pada PIKK Nonoperasional lain? Jelaskan	
17	Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan lain (termasuk LJK dan/atau IAKD)? Jelaskan.	
18	Apakah PIKK Nonoperasional lain pada pertanyaan no. 16 dan/atau perusahaan lain pada pertanyaan no.17 memiliki hubungan bisnis dengan PIKK Nonoperasional yang sahamnya akan	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.	
19	Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
20	Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada PIKK Nonoperasional yang sahamnya akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama yang tercatat sebagai pemegang saham PIKK Nonoperasional yang telah dimiliki Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
21	Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham PIKK Nonoperasional? Apabila Saudara telah memiliki saham PIKK Nonoperasional tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?	
22	Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?	
23	Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci	
24	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
25	Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?	
26	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
27	Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
28	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci	
29	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau IAKD oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
30	Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki? Jelaskan.	
31	Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan.	
32	Apakah aktivitas bisnis Saudara, atau Perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
33	Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui PIKK Nonoperasional terhadap perekonomian nasional.	
34	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.	
35	Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan PIKK Nonoperasional.	
36	Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara Individu. Jelaskan.	

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
37	Bagaimana komitmen dan strategi Saudara dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan? Jelaskan.	
38	Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan?	
39	Apakah Saudara (melalui PIKK Nonoperasional) akan turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan. Jelaskan.	
40	Jelaskan strategi Saudara dalam rangka penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
41	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- c. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- d. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP PIKK Nonoperasional.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

**E. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL – BADAN HUKUM/ULTIMATE SHAREHOLDERS**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama perusahaan dan alamat lengkap	
2	Nama lengkap pihak yang mewakili Perusahaan dan jabatan dalam perusahaan).	
3	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili Perusahaan.	
4	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan	
5	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Lembaga:</li> <li>• Alamat:</li> <li>• Situs Web:</li> </ul> Apakah otoritas pengawas Perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama OJK?	
6	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar Perusahaan.	
7	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada PIKK Nonoperasional lain? Jelaskan.	
8	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada perusahaan lain (termasuk LJK dan/atau IAKD)? Jelaskan.	
9	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan PIKK Nonoperasional yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan PIKK Nonoperasional pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.	
11	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham pada PIKK Nonoperasional yang sahamnya akan Perusahaan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama yang tercatat sebagai pemegang saham PIKK Nonoperasional yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.	
12	Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan saham yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
13	Apakah perusahaan Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?	
14	Sebutkan nama dan jabatan " <i>key person</i> " pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.	
15	Informasikan secara rinci daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.	
16	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki? Jika ya, jelaskan.	
17	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
19	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.	
20	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang embaga jasa keuangan lainnya dan/atau IAKD oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.	
21	Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki? Jelaskan.	
22	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak,	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.	
23	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24	Jelaskan sumber dana yang akan perusahaan Saudara gunakan untuk membeli/mengambil alih saham PIKK Nonoperasional, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung).	
25	Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui PIKK Nonoperasional terhadap perekonomian nasional.	
26	Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.	
27	Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan PIKK Nonoperasional.	
28	Bagaimana strategi perusahaan Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara Individu.	
29	Bagaimana komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan?	
30	Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan?	
31	Apakah perusahaan Saudara (melalui PIKK Nonoperasional) akan turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebas dari konflik kepentingan, serta menjaga	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan. Jelaskan.	
32	Jelaskan strategi Saudara dalam rangka penguatan, penanganan, dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
33	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan OJK dalam memproses permohonan perusahaan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/*ultimate shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- c. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- d. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP PIKK Nonoperasional.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan yang diwakili: \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili: \_\_\_\_\_

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh *ultimate shareholders* badan hukum.

**F. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP PIKK NONOPERASIONAL – PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama pemerintah dan alamat lengkap	
2	Nama lengkap pihak yang mewakili Pemerintah dan jabatan dalam Pemerintah.	
3	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili Pemerintah.	
4	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang Saudara dan keluarga Saudara miliki.	
5	Apakah saat ini pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara merupakan PSP pada perusahaan lain? Jelaskan.	
6	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara bermaksud menjadi Pengendali atau sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	
7	Sebutkan nama kepala pemerintahan yang Saudara wakili.	
8	Jelaskan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh kepala pemerintahan yang Saudara wakili dan keluarganya.	
9	Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara atau kelompok bisnis pemerintah yang diwakili oleh Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
10	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara untuk mengambil alih PIKK Nonoperasional (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
11	Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan PIKK Nonoperasional yang sehat serta peningkatan kontribusi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara melalui PIKK Nonoperasional terhadap perekonomian nasional.	
12	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap pengembangan PIKK Nonoperasional melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.	
13	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	terhadap kondisi dan permasalahan umum PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki?	
14	Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PIKK Nonoperasional.	
15	Jelaskan upaya yang akan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan keuangan PIKK Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
16	Jelaskan komitmen pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan PIKK Nonoperasional.	
17	Bagaimana strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola PIKK Nonoperasional? Jelaskan.	
18	Bagaimana komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional PIKK Nonoperasional sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.	
19	Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan.	
20	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/*ultimate shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- c. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- d. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP PIKK Nonoperasional.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Pemerintah yang diwakili: \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili: \_\_\_\_\_

**G. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP PIKK NONOPERASIONAL MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:
-----------------------------------

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>(v/x)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Dokumen Calon PSP</b>			
1	Salinan pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan paling lama:		
	a. 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan		
	b. 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan.		
	Pengumuman paling sedikit memuat:		
	a. nama dan tempat kedudukan PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih.		
	b. alasan serta penjelasan dari PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan dari pihak yang mengambil alih.		
	c. jumlah saham PIKK Nonoperasional yang diambil alih.		
	d. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.		
	e. perkiraan jangka waktu pengambilalihan.		
2	Persetujuan RUPS atas Rencana dan Rancangan Akta Akuisisi oleh PIKK Nonoperasional maupun pihak yang melakukan pengambilalihan.		
3	Rancangan pengambilalihan yang paling sedikit memuat:		
	a. nama dan tempat kedudukan PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih.		
	b. alasan serta penjelasan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih.		
	c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari PIKK Nonoperasional yang diambil alih dan badan hukum yang akan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	mengambil alih, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.		
	d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan (bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham).		
	e. Rancangan perubahan anggaran dasar PIKK Nonoperasional yang diambil alih.		
	f. Jumlah dan nilai saham PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.		
	g. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih.		
	h. Cara penyelesaian hak pemegang saham minoritas.		
	i. Cara penyelesaian status karyawan dari PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih.		
	j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.		
	k. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.		
4	Surat pernyataan dari pihak yang melakukan pengambilalihan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perorangan; atau</li> <li>• pihak yang memiliki kewenangan mewakili badan hukum antara lain berisi:</li> </ul>		
	a. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia.		
	b. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
	c. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.		
	d. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.		
	e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	<p>2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p>		
	<p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>Khusus WNA: pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas jasa keuangan negara asal atau kedutaan besar negara asal PIKK Nonoperasional di Indonesia.</p>		
	<p>f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan</p>		
	<p>g. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;</p>		
	<p>h. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>		
	<p>i. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau</p>		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	j. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham pada PIKK Nonoperasional yang akan diambil alih dalam jangka waktu tertentu;		
	k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD.		
	l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.		
5	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang melakukan pengambilalihan wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana angka 4 huruf e, g, h, i, dan k, dan surat pernyataan: Tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
6	Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan.		
7	Komitmen tertulis dari calon PSP dan/atau pihak yang melakukan Pengendalian untuk bersedia mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.		
8	Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan: Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui PIKK Nonoperasional yang		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	dimiliki, didukung dengan rencana yang konkrit		
9	Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
10	Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa:		
	a. <b>Perorangan:</b> 1) Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS).		
	2) Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	3) Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
	b. <b>Badan Hukum:</b> 1) Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.		
	2) Dokumen identitas masing-masing seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum:		
	a) Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS).		
	b) Riwayat hidup.		
	c) Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
11	Struktur kelompok usaha calon PSP yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum PIKK Nonoperasional sampai dengan pemilik terakhir.		
12	Daftar Pemegang Saham dari calon PSP berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
13	Rencana korporasi yang disusun oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.		
14	Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari PIKK Nonoperasional dan badan hukum yang akan mengambil alih PIKK Nonoperasional yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.		
15	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya untuk		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.		
16	Rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.		
17	Bukti peringkat investasi atau dokumen lain yang menunjukkan kredibilitas dan reputasi badan hukum (lampirkan buktinya).		
18	<i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> bagi PSP berbadan hukum.		
19	Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu (khusus untuk pengambilalihan terhadap PIKK Nonoperasional yang terdaftar di pasar modal).		
<b>Dokumen Calon <i>Ultimate Shareholders</i></b>			
20	Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa: <u>Perorangan:</u> a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS). b. Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III. c. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
21	Surat pernyataan <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana angka 4 huruf a s.d huruf k, angka 5, angka 6.		
22	Daftar isian sesuai format sesuai dengan lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
23	Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak untuk perorangan.		
24	Dokumen berupa: a. Penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang Pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen. b. Penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai <i>ultimate shareholders</i> untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Dalam hal PSP Badan Hukum dan <i>ultimate shareholders</i> adalah pemerintah negara lain dan hukum di		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	negara yang bersangkutan tidak membolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen.		

Keterangan:  
(v): dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
(x): dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan: .....

**H. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP PIKK NONOPERASIONAL MELALUI PEMBELIAN SAHAM**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Bagi Caon PSP Perorangan:	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
<b>Calon PSP Badan Hukum</b>			
1	Rancangan akta jual beli saham.		
2	Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.		
3	Dokumen identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum:		
	a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS).		
	b. Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	c. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
4	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.		
5	Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal:		
	a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia.		
	b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
6	Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional menghadapi		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.		
c.	tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
d.	tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan		
e.	tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
f.	tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	h. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD.		
	j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.		
7	Surat pernyataan bermeterai dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan.		
8	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan (sebagaimana format pada Lampiran IV).		
9	Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
10	Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.		
11	Rencana korporasi yang disusun oleh calon PSP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
12	Surat pernyataan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang LJK, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris calon PSP badan hukum).		
13	Surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama PIKK Nonoperasional dan surat pernyataan bermeterai cukup: Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		
14	Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).		
15	Rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.		
16	Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan: Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui PIKK Nonoperasional yang dimiliki, didukung dengan rencana yang konkrit.		
17	Bukti peringkat investasi atau dokumen lain yang menunjukkan kredibilitas dan reputasi badan hukum (lampirkan buktinya).		
18	<i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> bagi PSP berbadan hukum.		
19	Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu (khusus untuk pengambilalihan terhadap PIKK Nonoperasional yang terdaftar di pasar modal).		

Keterangan:

(v): dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(x): dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan: .....

**I. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ULTIMATE SHAREHOLDERS PIKK NONOPERASIONAL MELALUI PEMBELIAN SAHAM**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:
-----------------------------------

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Bagi Caon PSP Perorangan:	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
<b>Calon Ultimate Shareholders Badan Hukum</b>			
1	Dokumen identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum:		
	a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS).		
	b. Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.		
	c. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
2	Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal:		
	a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia.		
	b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.		
3	Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.		
	b. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PIKK Nonoperasional menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.		
	c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
2)	tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
3)	tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
d.	tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan		
e.	tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
f.	tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
g.	bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	h. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham PIKK Nonoperasional yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD.		
	j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.		
4	Surat pernyataan bermeterai dari calon <i>ultimate shareholders</i> mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan.		
5	Struktur kelompok usaha yang terkait dengan PIKK Nonoperasional dan badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan (sebagaimana format pada Lampiran IV).		
6	Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.		
7	Surat pernyataan dari wakil <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama PIKK Nonoperasional dan surat pernyataan bermeterai cukup: Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
8	Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili <i>ultimate shareholders</i> ).		
9	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.		
10	Akta pendirian badan hukum.		
11	Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.		

Keterangan:

(v): dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(x): dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan: .....

**J. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP – PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama Pemerintah dan Alamat Lengkap	
Nama Pihak yang Mewakili Pemerintah	
Jabatan dalam Pemerintah	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Alamat	

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
<b>Calon <i>Ultimate Shareholders</i> Badan Hukum</b>			
1	Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:		
	a. pas foto ukuran 4x6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
	b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
2	Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan PIKK Nonoperasional		
3	Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi PIKK Nonoperasional dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam Lampiran I.F. yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.		
4	Daftar isian sesuai format pada Lampiran XI.B.		

Keterangan:  
 (v): dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
 (x): dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan: .....



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN  
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI PIKK NONOPERASIONAL (TERMASUK CALON ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN)**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang LJK, bagi calon yang telah berpengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal belum terdapat Komite Remunerasi dan Nominasi, bukti tersebut disusun oleh fungsi yang menjalankan nominasi pada PIKK Nonoperasional.
8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
  - d. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Pasal 71 POJK KK dan PIKK;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);
  - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
  - j. merupakan pihak yang independen terhadap PSP PIKK Nonoperasional (khusus bagi calon Direktur Utama PIKK Nonoperasional);
  - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
  - l. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
  - m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - n. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat; dan
  - o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
10. Dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi anggota Direksi, antara lain:
- a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau
  - b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang direksi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di OJK.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DPS PIKK NONOPERASIONAL**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Identitas calon yang diajukan:	
	a. Nama lengkap.	
	b. Nama lain (apabila ada).	
	c. Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy).	
	d. Alamat sesuai bukti identitas diri.	
	e. Alamat domisili.	
	f. NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).	
2	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/anggota DPS.	
3	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris/anggota DPS.	
4	Perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk LJK) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk LJK) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang LJK lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk LJK) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
7	Apakah perusahaan (termasuk LJK) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk LJK) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
8	Apakah perusahaan Saudara (termasuk LJK) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk LJK) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk LJK) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk LJK) tersebut.	
11	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12	Apakah Saudara mempunyai pinjaman atau pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk LJK) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk LJK) tersebut.	
14	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
15	Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi di bidang LJK? Apabila pernah, pada level apa dan memperoleh predikat apa?	
16	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan)?	
17	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, diantaranya kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, tata kelola, manajemen risiko, dan ketentuan prudential, serta bagi DPS ketentuan yang berkaitan dengan prinsip syariah.	
18	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan PIKK Nonoperasional ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi PIKK	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	Nonoperasional dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.	
19	Bagaimana komitmen Saudara dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian termasuk tata kelola perusahaan yang baik (termasuk tata kelola syariah bagi DPS) dan manajemen risiko Konglomerasi Keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.	
20	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia (serta pengembangan LJK syariah bagi DPS) di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi PIKK Nonoperasional terhadap pengembangan usaha (serta pengembangan LJK syariah bagi DPS) dan perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
21	Jelaskan strategi dan proses bisnis pengelolaan Konglomerasi Keuangan sesuai dengan rencana korporasi dan peranan Saudara.	
22	Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam menetapkan strategi dan <i>risk appetite</i> Konglomerasi Keuangan yang konsisten bagi masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.	
23	<p>Jelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.</li> <li>b. Pelaksanaan prinsip tata kelola (serta pengembangan LJK syariah bagi DPS) pada seluruh tingkatan organisasi PIKK Nonoperasional.</li> <li>c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi (khusus calon Dewan Komisaris dan calon DPS).</li> </ol>	
24	Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha PIKK Nonoperasional sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. <b>(khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan).</b>	
25	Jelaskan visi dan misi Saudara dalam rangka melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (serta tata kelola Syariah bagi DPS), manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
26	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.	
27	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.	
28	Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang LJK? Jika ya, jelaskan	
29	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus atau spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi PIKK Nonoperasional? Jika ya, jelaskan.	
30	Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. (khusus Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen, dan DPS).	
31	Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai Konglomerasi Keuangan mengingat Saudara belum pernah bekerja di LJK di Indonesia? (Khusus yang belum pernah bekerja di LJK Indonesia).	
32	Jelaskan strategi Saudara dalam rangka pemenuhan sumber daya pada setiap anggota Konglomerasi Keuangan sesuai stadar tata kelola grup dan individu anggota Konglomerasi Keuangan.	
33	Bagaimana strategi Saudara dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota Konglomerasi Keuangan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan tata kelola masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan secara inidividu?	
34	Jelaskan komitmen Saudara dalam mendukung terlaksananya kegiatan usaha anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat, dan berdaya saing, bebasdari konflik kepentingan, serta menjaga kesinambungan usaha anggota Konglomerasi Keuangan.	
35	Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal?Jelaskan. <b>(Khusus WNA)</b>	
36	Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal?Jelaskan. <b>(Khusus WNA)</b>	
37	Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. <b>(Khusus WNA)</b>	
38	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan OJK dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Direksi/Dewan Komisaris/DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- b. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
- c. akan menginformasikan kepada OJK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
- d. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari Direksi/Dewan Komisaris/DPS PIKK Nonoperasional.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap/jabatan)

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI PIKK NONOPERASIONAL**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>(v/x)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport).		
3	Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III dan ditandatangani di atas meterai cukup, yang menambahkan penegasan terkait : a. bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan. b. Pejabat untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat sesuai dengan POJK KK dan PIKK.		
4	Daftar Isian bagi calon anggota Direksi PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup).		
5	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7	Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi atau fungsi yang menjalankan nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
8	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
9	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
10	Fotokopi dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi, antara lain; a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang direksi yang diselenggarakan oleh lembaga		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di OJK.		
11	<p><b>KHUSUS WNA:</b></p> <p>a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).</p> <p>b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.</p> <p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>		
12	Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional LJK (dalam hal ada).		
13	<p><b>SURAT PERNYATAAN:</b> Ditandatangani di atas materai cukup).</p> <p>a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.</p> <p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <p>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/</p>		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	<p>psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas jasa keuangan negara asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia.</p>		
	<p>c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan</p>		
	<p>d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;</p>		
	<p>e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>		
	<p>f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>		
	<p>g. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Pasal 71 POJK KK dan PIKK;</p>		
	<p>h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas (&gt; 50%) anggota Direksi PIKK Nonoperasional).</p>		
	<p>i. tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.</p>		
	<p>j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian</p>		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD.		
	k. berkomitmen mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.		
	l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.		
	m. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur.		
	n. tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola terintegrasi bagi PIKK Nonoperasional (Format Surat Pernyataan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola terintegrasi).		
	o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.		
14	<b>KHUSUS DIREKTUR UTAMA/WAKIL DIREKTUR UTAMA:</b>		
	Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap PSP PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup).		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
15	<b>KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN:</b>		
	1) Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Direktur Kepatuhan.		
	2) Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup): 1) tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama; 2) tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; 3) mampu bekerja secara independen; 4) memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan.		
	3) Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup): Tidak membawahkan fungsi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola terintegrasi.		
16	<b>JABATAN RANGKAP:</b>		
	Surat pernyataan pribadi calon anggota Direksi di atas kertas bermeterai atas nama yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota Direksi PIKK Nonoperasional.		

Keterangan:  
(v): dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
(x): dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan: .....

**D. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PIKK NONOPERASIONAL**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang LJK, bagi calon yang telah berpengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal belum terdapat Komite Remunerasi dan Nominasi, bukti tersebut disusun oleh fungsi yang menjalankan nominasi pada PIKK Nonoperasional.
8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psicotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
  - d. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Pasal 72 POJK KK dan PIKK;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);
  - i. merupakan pihak yang independen terhadap PSP PIKK Nonoperasional (khusus bagi calon Direktur Utama PIKK Nonoperasional);
  - j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
  - k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat; dan
  - l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
10. Dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi anggota Dewan Komisaris, antara lain:
- 1) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau
  - 2) sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di OJK.

**E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PIKK NONOPERASIONAL**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>(v/x)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.		
2	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport).		
3	Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III dan ditandatangani di atas meterai cukup, yang menambahkan penegasan terkait : a. bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan. b. Pejabat untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat sesuai dengan POJK KK dan PIKK.		
4	Daftar Isian bagi calon anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup).		
5	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7	Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi atau fungsi yang menjalankan nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
8	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
9	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
10	Fotokopi dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi, antara lain; a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang direksi yang diselenggarakan oleh lembaga		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di OJK.		
11	<p><b>KHUSUS WNA:</b></p> <p>a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).</p> <p>b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.</p> <p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>		
12	Surat keterangan atau bukti tertulis dari LJK tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional LJK (dalam hal ada).		
13	Khusus untuk pengajuan komisaris baru, jumlah komisaris tidak melebihi dari jumlah Direktur dan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.		
14	<p><b>SURAT PERNYATAAN:</b> Ditandatangani di atas materai cukup).</p> <p>a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.</p> <p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <p>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh)</p>		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	<p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas jasa keuangan negara asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia.</p>		
	c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.		
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.		
	g. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Pasal 72 POJK KK dan PIKK.		
	h. tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas (> 50%) anggota		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional).		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD.		
	j. berkomitmen mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.		
	k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.		
	l. tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PIKK Nonoperasional yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi PIKK Nonoperasional *) *) Format Surat Pernyataan mengacu kepada yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola.		
	m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.		
15	<b>JABATAN RANGKAP:</b> (dalam hal calon komisaris memiliki jabatan rangkap)		
	a. surat pernyataan pribadi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota Dewan Komisaris yang		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	<p>masih memiliki jabatan rangkap sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) POJK KK dan PIKK (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional.</p>		
	<p>b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik PIKK Nonoperasional bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional).</p>		
	<p>c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Pernyataan Pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.</li> <li>2) Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris PIKK Nonoperasional dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.</li> </ol>		
16	<p><b>KHUSUS KOMISARIS INDEPENDEN:</b></p>		
	<p>Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik PIKK Nonoperasional atau PSP (ditandatangani di atas meterai cukup).</p>		
	<p>Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang</p>		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (ditandatangani di atas meterai cukup).		

Keterangan:

(v): dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(x): dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan: .....

**F. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DPS PIKK NONOPERASIONAL**

1. Daftar susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS PIKK Nonoperasional.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan. Dalam hal belum terdapat Komite Remunerasi dan Nominasi, bukti tersebut disusun oleh fungsi yang menjalankan nominasi pada PIKK Nonoperasional.
8. Dokumen pemenuhan persyaratan kompetensi:
  - 1) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
  - 2) sertifikat *general banking* untuk jenjang DPS yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di OJK; atau
  - 3) sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di OJK.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- d. tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai tata kelola terintegrasi;
- g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota DPS PIKK Nonoperasional);
- i. independensi DPS terhadap pemilik PIKK Nonoperasional atau PSP;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan atau reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
- k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat; dan
- n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

**G. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PIKK NONOPERASIONAL**

Nama PIKK Nonoperasional Pemohon:

<b>Identitas Calon yang Diajukan</b>	<b>Keterangan</b>
Nama	
Alamat	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

<b>No</b>	<b>Dokumen</b>	<b>(v/x)</b>	<b>Keterangan</b>
1	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS sebelum dan sesudah pencalonan.		
2	Fotokopi tanda pengenal (KTP).		
3	Daftar Riwayat hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran III dan ditandatangani di atas meterai cukup, yang menambahkan penegasan terkait bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.		
4	Daftar Isian bagi calon anggota DPS PIKK Nonoperasional (ditandatangani di atas meterai cukup).		
5	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7	Rekomendasi dari Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia.		
8	Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi atau fungsi yang menjalankan nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
9	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
10	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
11	Fotokopi dokumen yang menunjukkan pemenuhan persyaratan kompetensi, antara lain; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang LJK dan/atau keuangan; dan/atau</li> <li>b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang direksi yang diselenggarakan oleh lembaga</li> </ul>		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di OJK.		
12	<b>SURAT PERNYATAAN:</b> Ditandatangani di atas materai cukup).		
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:		
	1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	2) tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau		
	3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;		
	d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;		
	e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;		
	g. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai tata kelola terintegrasi;		
	h. tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota DPS PIKK Nonoperasional).		
	i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik PIKK Nonoperasional atau PSP;		
	j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK, termasuk PIKK Nonoperasional dan IAKD.		
	k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;		
	l. berkomitmen mengembangkan operasional PIKK Nonoperasional yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.		
	m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.		
	n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan		

No	Dokumen	(v/x)	Keterangan
	dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.		
15	<b>JABATAN RANGKAP:</b> (dalam hal calon anggota DPS memiliki jabatan rangkap)		
	Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan: a. Surat Pernyataan Pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009. b. Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PIKK Nonoperasional dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.		

Keterangan:

(v): dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(x): dokumen persyaratan belum dilampirkan.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan: .....



LAMPIRAN III  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN  
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### 1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Nama Panggilan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
(sesuai identitas) \_\_\_\_\_  
Kode Pos \_\_\_\_\_  
Alamat Terakhir : \_\_\_\_\_  
Telepon Rumah : \_\_\_\_\_  
Nomor *Handphone* : \_\_\_\_\_  
Alamat Kantor : \_\_\_\_\_  
Nomor Telepon Kantor : \_\_\_\_\_  
Tempat dan Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Status Perkawinan : \_\_\_\_\_  
Agama : \_\_\_\_\_

#### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/ Jurusan	Lulus/Gelar yang Dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi (S1)				
Pasca Sarjana (S2)				
Program Doktorat (S3)				

#### 3. PELATIHAN ATAU KURSUS YANG PERNAH DIKUTI

Nama Pelatihan/Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokaso

Keterangan: \*) termasuk pelatihan sertifikasi

**4. RIWAYAT PEKERJAAN**

<b>Periode (Tahun)</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanggung Jawab</b>	<b>Prestasi</b>	<b>Penghargaan</b>	<b>Total Aet/ Omzet</b>

**5. PENGALAMAN SPESIFIK**

*(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit/ keberhasilan yang pernah anda capai).*

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), .....


(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)



LAMPIRAN IV  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN  
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

**A. CONTOH PERUBAHAN PENGENDALIAN PIKK NONOPERASIONAL**



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT APEL SELAKU PIKK NONOPERASIONAL**

Penjelasan atas skema struktur kelompok usaha PT Apel

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT Jeruk	45%	45%
PT Melon	55%	5%
PT Jambu	NA	50%
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)		
Sdr. Nanas	Melalui PT Melon	
Sdr. Ceri	NA	Melalui PT Jambu
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....


Jalur Pengendalian melalui PT Jambu

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT Manggis	NA	50%
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....

Jalur Pengendalian melalui PT Manggis

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Sdr. Ceri (PSPT)	NA	100%
Susunan Kepengurusan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....

**B. CONTOH PERUBAHAN KEPEMILIKAN ATAU PENGENDALIAN ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN**



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK SIRSAK SELAKU ANGGOTA KONGLOMERASI KEUANGAN**

Penjelasan atas skema struktur kelompok usaha PT Bank Sirsak

Susunan Kepemilikan		
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan
PT Apel (PIKK Nonoperasional)	75%	75%
PT Rambutan	5%	25%
PT Belimbing	20%	NA
Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)		
Sdr. Semangka	Melalui PT Apel (PIKK Nonoperasional)	Melalui PT Apel (PIKK Nonoperasional) - (tetap)
Sdr. Kelengkeng	NA	Melalui PT Rambutan

<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....

Jalur Pengendalian melalui PT Apel (PIKK Nonoperasional)

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
PT Jeruk	65%	65% (tetap)
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....

Jalur Pengendalian melalui PT Jeruk

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Sdr. Semangka (PSPT)	100%	100% (tetap)
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....

Jalur Pengendalian melalui PT Rambutan

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
PT Stroberi	NA	99%
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....

Jalur Pengendalian melalui PT Stroberi

<b>Susunan Kepemilikan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Sdr. Kelengkeng (PSPT)	NA	100%
<b>Susunan Kepengurusan</b>		
<b>Sebelum Perubahan</b>		<b>Setelah Perubahan</b>
Presiden Komisaris	.....	.....
Komisaris	.....	.....
Presiden Direktur	.....	.....
Direktur	.....	.....



LAMPIRAN V  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../SEOJK.03/2025  
TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PERUSAHAAN  
INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN NONOPERASIONAL

**A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/  
ULTIMATE SHAREHOLDERS – PERORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP/Paspor :  
Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup>  
untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>3)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu .....tahun<sup>4)</sup> tanpa persetujuan dari OJK;
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>5)</sup>;  
bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
8. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>2)</sup>:

- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
9. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>2)</sup> yang sehat;
  10. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan;
  11. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
  12. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila .....<sup>2)</sup> menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  13. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang kami miliki.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai cukup

(...Nama Calon PSP/ Pengendali/Ultimate Shareholders .....)<sup>1)</sup>  
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan ....

*Keterangan:*

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 4) *jangka waktu ditentukan oleh OJK.*
- 5) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/  
ULTIMATE SHAREHOLDERS – BADAN HUKUM**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama .....<sup>1)</sup> selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup>, menyatakan bahwa .....<sup>1)</sup>:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>4)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu .....tahun<sup>5)</sup> tanpa persetujuan dari OJK;
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>6)</sup>;
8. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai

- kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>3)</sup>:
    - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun di Indonesia; dan/atau
    - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
  10. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
  11. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan;
  12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
  13. berkomitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila .....<sup>3)</sup> menghadapi kesulitan keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang kami miliki.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal...)

Meterai cukup

(...Nama Calon PSP/ Pengendali/Ultimate Shareholders .....)<sup>1)</sup>  
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan ....

*Keterangan:*

- 1) *diisi dengan nama badan hukum PSP.*
- 2) *coret yang tidak perlu.*
- 3) *diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 4) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 5) *jangka waktu ditentukan oleh OJK.*
- 6) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/  
ULTIMATE SHAREHOLDERS – PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama .....<sup>1)</sup> selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup>, menyatakan bahwa dalam hal kami mendapatkan persetujuan dari OJK sebagai PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup>, maka kami bersedia untuk mengatasi kesulitan keuangan PIKK Nonoperasional .....<sup>3)</sup> dan/atau anggota Konglomerasi Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka kami menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang kami miliki.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai cukup

(...Nama Calon PSP/ Pengendali/*Ultimate Shareholders* .....)<sup>1)</sup>  
Pemerintah ....

*Keterangan:*

- 1) *diisi dengan nama badan hukum PSP.*
- 2) *coret yang tidak perlu.*
- 3) *diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*

**D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DPS DARI CALON PSP BADAN HUKUM**

-----*KOP SURAT*-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP/Paspor :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>1)</sup>;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>2)</sup>;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;

9. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan;
10. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan OJK;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai cukup

(....Nama Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris .....)<sup>4)</sup>  
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan ....

*Keterangan:*

- <sup>1)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.
- <sup>2)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.
- <sup>3)</sup> diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.
- <sup>4)</sup> coret yang tidak perlu.

**E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP/Paspor :  
Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
3. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
5. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Pasal 71 POJK KK dan PIKK;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);

10. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
11. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap PSP PIKK Nonoperasional (khusus bagi calon Direktur Utama PIKK Nonoperasional);
12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
13. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan;
14. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
15. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai cukup

(....Nama Calon Anggota Direksi .....)  
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan ....

*Keterangan:*

- 1) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 3) hanya diberlakukan bagi calon anggota Direksi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
3. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>3)</sup>;
5. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>4)</sup>;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Pasal 72 POJK KK dan PIKK;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau

- anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);
10. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen);
  11. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);
  12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
  13. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
  14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal.....)

Meterai cukup

(...Nama Calon Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen .....)  
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan ....

*Keterangan:*

- 1) coret yang tidak perlu.*
- 2) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 3) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 4) hanya diberlakukan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP/Paspor :  
Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
3. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
5. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK (termasuk PIKK Nonoperasional) dan IAKD;
6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. tidak merangkap jabatan sesuai dengan Pasal 71 POJK KK dan PIKK;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi PIKK Nonoperasional);

10. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur;
11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
13. bersedia untuk tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi, dan/atau SKAI;
14. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang LJK dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
15. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan OJK berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai cukup

(....Nama Calon Anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan ....)  
PT PIKK Nonoperasional/Perusahaan ....

*Keterangan:*

- 1) diisi dengan nama PIKK Nonoperasional.*
- 2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada LJK.*
- 3) hanya diberlakukan bagi calon anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE